



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 49 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEKAN  
FLORIKULTURA INDONESIA TINGKAT NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksana kegiatan pekan Florikultura Indonersia Tingkat Nasional yang akan diselenggarakan di Kota Padang oleh panitia pelaksana perlu diberikan honorarium;
  - b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya honorarium.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Florikultura Indonesia Tingkat Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEKAN FLORIKULTURA INDONESIA TINGKAT NASIONAL.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Pekan Florikultura Indonesia Tingkat Nasional sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 2**


Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Pekan Florikultura Indonesia Tingkat Nasional yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Agustus 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 49**


LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA  
HONORARIUM PANITIA  
PELAKSANA KEGIATAN PEKAN  
FLORIKULTURA INDONESIA  
TINGKAT NASIONAL

---

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PEKAN FLORIKULTURA INDONESIA TINGKAT NASIONAL**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	<b>TIM PENGARAH</b>		
	a. Ketua Pengarah 1 orang b. Pengarah 5 orang	Org/Kegiatan Org/ Kegiatan	1.100.000,- 1.000.000,-
2.	<b>TIM INTI</b>		
	a. Ketua 1 orang	Org/Kegiatan	1.000.000,-
	b. Wakil ketua 3 orang	Org/Kegiatan	900.000,-
	c. Sekretaris 1 orang	Org/Kegiatan	900.000,-
	d. Anggota 3 orang	Org/Kegiatan	900.000,-
3.	<b>BIDANG-BIDANG</b>		
	a. Koordinator bidang 16 org b. Anggota 48 orang	Org/Kegiatan Org/Kegiatan	900.000,- 300.000,-

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI